




PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR 2 TAHUN 2007**

Tentang

RETRIBUSI TERMINAL



**BAGIAN ORGANISASI DAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
TAHUN 2007**



PEMERINTAH KABUPATEN MELAWI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI NOMOR 2. TAHUN 2007

TENTANG

RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MELAWI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Terminal merupakan jenis Retribusi Daerah Kabupaten;
 - b. bahwa dengan meningkatnya arus lalu-lintas angkutan darat di Kabupaten Melawi dipandang perlu meningkatkan pelayanan pada terminal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu diatur Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
 3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684) ;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang...

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu-lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MELAWI
dan

BUPATI MELAWI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TERMINAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Melawi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Melawi ;
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undang yang berlaku ;
5. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, Firma, Koneksi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga, dana pension, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
6. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Bendahara Umum pada Instansi Pengelola Keuangan Daerah;
7. Dinas Perhubungan selanjutnya disingkat DISHUBPAR adalah Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Melawi ;
8. Terminal angkutan Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menurunkan dan menaikkan penumpang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan penumpang umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi ;
9. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan di pungut bayaran ;
10. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;

11. Mobil ...

11. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi ;
12. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus ;
13. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta ;
14. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas tempat kegiatan usaha dan fasilitas lainnya dilingkungan terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten, tidak termasuk pelayanan peron ;
15. Tanda Pembayaran Retribusi Terminal selanjutnya disingkat TPRT adalah bukti pembayaran retribusi terminal untuk kendaraan penumpang umum pada saat memasuki terminal dan bukti pembayaran retribusi untuk kendaraan angkutan barang ;
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
17. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;
18. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melapor data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya ;
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan tau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
23. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang ditujukan oleh oleh wajib retribusi ;

25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah ;

26. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pengawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

nama Retribusi Terminal di pungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir/tempat pemberhentian mobil penumpang, bus umum dan yang dikenakan retribusi terminal.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas terminal yang meliputi :

- a. Penyediaan tempat parkir/tempat pemberhentian mobil penumpang, bus umum dan mobil barang ;
- b. Fasilitas lainnya dilingkungan terminal.

Tidak termasuk obyek retribusi adalah pelayanan peron dan penyediaan fasilitas terminal yang dikelola oleh perusahaan daerah dan pihak swasta.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas terminal/tempat pemberhentian.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Terminal digolongkan retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi dan jangka waktu memakai bus terminal/tempat pemberhentian.

BAB V

ANGKUTAN PENUMPANG DAN BARANG

Pasal 7

Pengangkutan penumpang dilakukan dengan mempergunakan kendaraan umum.

Kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :

- a. mobil bus antar Kota dalam Provinsi;
- b. Mobil penumpang antar Kota dalam Provinsi;
- c. Mobil bus dan mobil penumpang dalam Kabupaten.

Pengangkutan barang dilakukan dengan mempergunakan kendaraan umum dan atau kendaraan tidak umum.

Kendaraan umum dan kendaraan tidak umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini adalah mobil barang.

Pasal 8

Mobil penumpang dan atau bus umum wajib singgah di terminal yang ditetapkan dan izin trayek.

BAB VI

RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 9

Pembayaran retribusi terminal/tempat pemberhentian sebagaimana dimaksud pasal 2 Peraturan Daerah ini berupa Tanda Pembayaran Retribusi Terminal (TPR).

BAB VII

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 10

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besar tarif retribusi didasarkan atas asas untuk menutup biaya penyelenggaraan, memperoleh keuntungan yang pantas dan oleh usaha sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VIII

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 11

Tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis fasilitas, jenis kendaraan dan jangka waktu.

Besar tarif ditetapkan berdasarkan tarif pasar yang berlaku di wilayah daerah.

- 7) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditentukan, maka tarif ditetapkan sebagaimana jumlah pembayaran unsur-unsur yang meliputi :
- unsur biaya persatuan penyediaan jasa ;
 - unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
- 8) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
- biaya operasional langsung, yang meliputi biaya pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa ;
 - biaya tidak langsung, yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa ;
 - biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang, yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan dan penyusutan asset .
- 9) Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dari mobil.
- 10) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) ditetapkan sebagai berikut :

Jenis Pelayanan	Jenis Kendaraan Ukuran Fasilitas	Tarif/Sekali Masuk
Penyediaan tempat Parkir kendaraan Penumpang dan bus umum.	Angkutan Kota :	
	Oplet	Rp. 500 (lima ratus rupiah)
	Bus Kota	Rp. 1.000 (seribu rupiah)
	Angkutan Pedesaan :	
	Oplet	Rp. 600 (Enam Ratus Rupiah)
	Bus Kecil	Rp. 1.500 (Seribu Lima Ratus rupiah)
	Bus Sedang	Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)
	Angkutan Antar Kota :	
	Bus Kecil	Rp. 1.500 (Seribu Lima Ratus Rupiah)
	Bus Sedang	Rp. 2.000 (Dua Ribu Rupiah)
Bus Besar	Rp. 4.000 (Empat Ribu Rupiah)	
Mobil Barang terdiri :		
Roda 4	Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)	
Roda 6	Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah)	
Roda 8	Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah)	
Roda 10 Ke atas	Rp. 10.000. (Sepuluh Ribu Rupiah)	
Wc Umum Terminal		
a. Buang air kecil		Rp. 200 (Dua Ratus Rupiah)
b. Buang air besar		Rp. 500 (Lima Ratus Rupiah)
c. Mandi		Rp. 1.000 (Seribu Rupiah)

BAB IX

PENGADAAN DAN PELAYANAN TPR

Pasal 12

Pengadaan Tanda Pembayaran Retribusi Terminal (TPR) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

Penggunaan Tanda Pembayaran Retribusi Terminal (TPR) dilakukan di terminal dan atau di tempat lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X

KUPON TANDA PEMBAYARAN RETRIBUSI TERMINAL (TPR)

Pasal 14

Pencetakan kupon Tanda Pembayaran Retribusi Terminal (TPR) harus memenuhi standar teknis Pengamanan.

Kupon TPR terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu :

- a. bagian pertama merupakan bukti pembayaran yang diserahkan kepada kendaraan angkutan umum/mobil barang yang memuat data antara lain sebagai berikut :
 1. kode wilayah, Nomor seri dan Nomor Kupon ;
 2. nama jenis pungutan ;
 3. dasar hukum pungutan ;
 4. besar retribusi ;
 5. catatan yang berbunyi : berlaku satu kali masuk ;
 6. pada sisi kanan kupon diberi lubang bergerigi, dengan ukuran garis tengah 4mm (empat millimeter) dan jarak lubang antara satu dengan lainnya 9 mm (sembilan millimeter).
- b. bagian kedua merupakan potongan kupon sebagai pertinggal (dokumen) yang memuat data antara lain sebagai berikut :
 1. kode wilayah, nomor seri dan nomor urut kupon ;
 2. nama jenis pungutan ;
 3. besarnya retribusi .

BAB XI

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 15

(1) Retribusi di pungut di wilayah Kabupaten Melawi.

(2) Retribusi yang terutang dipungut di daerah tempat Pelayanan Terminal diberikan.

BAB XII...

BAB XII

BIAYA OPERASIONAL

Pasal 16

Kepada instansi pengelola dan pembantu di berikan biaya operasional 10 % dari seluruh penerimaan yang telah disetor ke Kas Daerah.

Tata cara permintaan pembayaran biaya operasional dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB XIII

MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 17

Retribusi pelayanan Terminal dan sejenisnya adalah waktu yang lamanya 1 (satu) tahun atau ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 18

Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang ditetapkan.

BAB XIV

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 19

Wajib Retribusi, wajib mengisi SPORD.

SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.

Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV

PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 20

Berdasarkan SPORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang ditetapkan.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data semula yang terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka ditetapkan SKRDKBT.

(3) Bentuk ...

Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 21

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XVII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Siapa pun yang wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan ditagih menggunakan STRD.

BAB XVIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 23

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.

Tata cara pembayaran, penyetoran tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIX

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, retribusi yang tidak atau kurang bayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).

Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX ...

BAB XX

K E B E R A T A N

Pasal 25

Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.

Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB diterbitkan kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan pemagihan retribusi.

BAB XXI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 26

Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengambilan kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pengambilan wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.

Pengambilan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Apabila pengambilan kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

Pasal 27

- 1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebut :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi ;
 - b. masa retribusi ;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. alasan yang singkat dan jelas .
- 2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung, atau secara pos tercatat.
- 3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 28

- 1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi.
- 2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (4) Peraturan Daerah ini pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XXII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 29

- 1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- 2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi antara lain untuk mengangsur.
- 3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XXIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 30

- 1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi .
- 2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. diterbitkan surat teguran, atau ;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XXIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi yang terutang.
- Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XXV

PENYIDIKAN

Pasal 32

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah atau retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah ;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah ;
- g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruang atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi daerah ;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- j. menghentikan penyidikan ;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana.

BAB XXVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala Ketentuan dan Peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.


Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Melawi.

Ditetapkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 16 APRIL 2007

BUPATI MELAWI,


A. SUMAN KURIK

Diundangkan di Nanga Pinoh
pada tanggal 18 APRIL 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MELAWI,


MARTIN LUTHER. D

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MELAWI
NOMOR TAHUN 2007
TENTANG
RETRIBUSI TERMINAL

PENJELASAN UMUM

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Dalam rangka lebih memantapkan otonomi daerah yang nyata, dinamis serasi dan bertanggungjawab, pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya yang berasal dari retribusi daerah harus dikelola lebih bertanggungjawab. Disamping itu semakin meningkatnya pertumbuhan pembangunan di daerah pada dewasa ini maka baik pelayanan maupun efektifitas dan efisiensi yang berkaitan dengan retribusi perlu meningkatkan mutu dan jenis pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan perihal tersebut salah satu sumber keuangan yang dapat digali oleh Pemerintah Daerah adalah Retribusi Terminal karena itu Pemerintah Kabupaten Melawi menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Terminal dalam rangka menggali sumber-sumber pendapatan daerah guna menunjang pembangunan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 35 : Cukup jelas